



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmptsp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmptspbombana@gmail.com

Nomor : **503.13/0002/DPMPTSP/01/2021**
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Prinsip**

Kepada Yth.
Direktur
PT. Panca Logam Makmur
Di-

Kab. Bombana.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 002/B/PLM-DIR/I/2021, tanggal 18 Januari 2021, Perihal : Permohonan Rekomendasi Prinsip dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan BatuBara, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan rekomendasi atas rencana saudara untuk melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan Emas, dengan rincian sebagai berikut:

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan : PT. Panca Logam Makmur
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1235000131448
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.747.402.2-815.000
4. Akta Pendirian dan Perubahannya :

Nama Notaris	Nomor Akta	Tanggal Akta
Tjoa Karina Juwita, S.H.	13	1 Agustus 2008
Robby Kurniawan, S.H., M.Kn.	098	23 Desember 2020

5. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia :

Nomor Pengesahan	Tanggal Pengesahan
AHU-75824.AH.01.01.TAHUN 2008	20 Oktober 2008
AHU-0221306.AH.01.11.TAHUN 2020	30 Desember 2020



6. Alamat Lengkap : Dusun Wumbubangka,
Desa Wumbubangka,
Kec. Rarowatu Utara,
Kab. Bombana,
Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Nomor Telepon : 082191350033
- Faksimili : -
- E-Mail : mr_eq5@yahoo.co.id

II. KETERANGAN RENCANA KEGIATAN USAHA

A. RENCANA KEGIATAN USAHA

1. Bidang Usaha : - Pertambangan Emas
(KBLI 07301)

2. Lokasi Kegiatan Usaha :
Alamat :

Desa/Kel	Kecamatan
Desa Wumbubangka	Kec. Rarowatu Utara

Kabupaten : Bombana

Provinsi : Sulawesi Tenggara

3. Luas Tanah yang diperlukan : ± 1.210 Ha

4. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia :

a. Laki-Laki : 48 Orang

b. Wanita : 10 Orang

Jumlah : 58 Orang

5. Investasi (Rp)

a. Modal Tetap

- Pembelian dan Pematangan Tanah : Rp. 9.550.000.000,-

- Bangunan Gedung : Rp. 34.469.899.200,-

- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang : Rp. 1.047.000.000,-

- Lain – Lain : Rp. 350.000.000,-

Sub Jumlah : Rp. 45.416.899.200,-

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) : Rp. 45.151.466.100,-

Jumlah : Rp. 90.568.365.300,-

6. Waktu Penyelesaian Proyek : 12 (dua belas) Bulan



Perusahaan Saudara diwajibkan menyampaikan data kemajuan kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi Prinsip ini digunakan untuk melakukan persiapan – persiapan dalam penyelesaian perizinan yang diperlukan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi Prinsip ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal dikeluarkannya dan **dinyatakan tidak berlaku** apabila lokasi tersebut **tidak sesuai** dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam **Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana** dan atau perusahaan saudara **melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku**.

Rumbia, 19 Januari 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bombana

H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19670717 199512 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI *di Jakarta*;
2. Kepala BKPM RI *di Jakarta*;
3. Kepala BPN RI *di Jakarta*;
4. Dirjen Mineral dan Batubara, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral RI *di Jakarta*;
5. Gubernur Sulawesi Tenggara *di Kendari*;
6. Bupati Bombana (sebagai laporan) *di Rumbia*;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara *di Kendari*;
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
9. Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
11. Arsip.

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.

